

Website : <http://dayamas.unmermadiun.ac.id/index.php/dayamas>

MEMBANGUN DESA MELEK HUKUM : Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Krista Yitawati¹, Angga Pramodya Pradhana², Mohammad Choirul Anam³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79

Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, 63133

¹Email: krista@unmer-madiun.ac.id

²Email: angga@unmer-madiun.ac.id

³Email: mohammadchoirulanam@unmer-madiun.ac.id

Abstract— The purpose of writing this community service journal is to provide education to the community about the law in order to increase legal awareness in the community and provide socialization regarding the procedures and requirements for obtaining free legal aid for the poor. The method used is to conduct legal counseling and socialization regarding the free legal aid program in Pilangbango Village, Kartoharjo District, Madiun City. This activity is a real manifestation of the commitment of the government, academics and all stakeholders in building a just society and is a community service program from Merdeka University of Madiun. This activity provides an important contribution in solving community problems in accessing information to obtain free legal aid and eroding negative old assumptions and mindsets that have been built and influence actions, especially for the underprivileged community to obtain opportunities for justice and legal protection to access affordable services. The provision of Legal Aid to citizens is an effort to fulfill and at the same time as an implementation of a legal state that recognizes and protects and guarantees the basic rights of citizens to the need for access to justice and equality before the law.

Keywords : Counseling; Socialization; Legal Aid; Free; Poor People.

*Abstrak— Penulisan jurnal pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum demi meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan memberikan sosialisasi mengenai prosedur dan syarat-syarat untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai program bantuan hukum secara cuma-cuma di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah, akademisi dan seluruh stakeholder dalam membangun masyarakat berkeadilan serta merupakan program pengabdian masyarakat dari Universitas Merdeka Madiun. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam mengakses informasi untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma serta mengikis anggapan dan mindset lama yang negatif yang terbangun dan mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh kesempatan keadilan dan perlindungan hukum mengakses layanan dengan terjangkau. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).*

Kata Kunci : Penyuluhan; Sosialisasi; Bantuan Hukum; Cuma-Cuma; Masyarakat Miskin.

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya membangun masyarakat yang berkeadilan, literasi hukum bagi warga desa memegang peran krusial. Ketika masyarakat desa melek hukum, mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mampu mengadvokasi diri sendiri dan masyarakatnya. Hal ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan masyarakat desa yang harmonis dan sejahtera.

Pemberian pelayanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu, sebenarnya merupakan penerapan dari negara hukum dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Sebab itu, pemerintah dalam memberikan pelayanan bantuan hukum sangat penting karena dalam untuk penilaian sejauh mana pemerintah dapat melaksanakan pemenuhan hak masyarakat demi terwujudnya negara hukum dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dari pada itu semua, keseluruhan aturan dan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah harus mengedepankan dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental Indonesia. (Senja Nasril dan Nur Intan Akuntari, 2021)

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: 1)kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2)tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun melalui program pengabdian masyarakat menyelenggarakan program “Membangun Desa Melek Hukum: Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengertian hukum dan ruang lingkupnya khususnya hukum bisnis untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran sertifikat halal, PIRT, merek dll serta memberikan edukasi tentang hukum pendidikan anti korupsi bagi perangkat desa dan masyarakat dimana banyaknya perangkat desa yang terjerat kasus korupsi akibat kurangnya pengetahuan mengenai pendidikan anti korupsi serta memberikan sosialisasi mengenai program bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin khususnya tentang prosedur dan syarat-syaratnya mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Melalui program pengabdian masyarakat ini, diharapkan masyarakat desa memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, menyebarkan informasi hukum, dan mendorong terciptanya masyarakat desa yang lebih sadar hukum.

Materi yang dibahas dalam seminar sangat beragam, meliputi hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum pendidikan anti korupsi dll serta memberikan edukasi tentang hukum pendidikan anti korupsi bagi perangkat desa dan masyarakat dimana banyaknya perangkat desa yang terjerat kasus korupsi akibat kurangnya pengetahuan mengenai pendidikan anti korupsi. Para peserta diberikan penjelasan mendalam tentang hak dan kewajiban hukum mereka, serta tata cara menyelesaikan masalah hukum secara sah dan damai. Pengetahuan dasar hukum yang mereka peroleh diharapkan dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan hukum yang mungkin mereka hadapi di masa depan.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah, akademisi, dan seluruh stakeholder dalam membangun masyarakat berkeadilan serta merupakan program pengabdian masyarakat dari Universitas Merdeka Madiun. Dengan membekali masyarakat desa dengan pengetahuan dasar hukum, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Untuk memperkuat pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa, diperlukan program berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi harus bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum literasi hukum yang komprehensif dan terstruktur. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memberikan akses informasi hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat desa. Optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin yang menjadi suatu gagasan untuk menjawab persoalan masyarakat untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. (Fauzi, S. I dan Ningtyas, I. P, 2018)

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami ingin memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat desa mengenai “Membangun Desa Melek Hukum: Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”. Diharapkan penyuluhan hukum yang akan kami lakukan melalui program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Merdeka Madiun dapat memberikan pengetahuan hukum sejak dini pada masyarakat desa. Dan juga dapat memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam mengakses informasi untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini juga secara psikologis mengangkat beban permasalahan sedikit demi sedikit yang mengendap dalam pikiran masyarakat, serta mengikis anggapan dan mindset lama yang negatif yang terbangun dan mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh kesempatan keadilan dan perlindungan hukum mengakses layanan dengan terjangkau.

II. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode :

1. Metode penyuluhan dan sosialisasi

Penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hukum bisnis dan pendidikan anti korupsi dan sosialisasi hukum tentang bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

2. Pendampingan

Pendampingan berupa pemberian konsultasi hukum cuma-cuma kepada masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma tersebut pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara dan LBH sebagai pelaksana, memiliki landasan yang saat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Serta peraturan turunannya berupa peraturan pelaksana yaitu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan

Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan pengertian Bantuan Hukum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Adnan Buyung Nasution menyampaikan, bahwa bantuan hukum merupakan bantuan hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah atau masyarakat yang kurang mampu, untuk ukuran kurang mampu disini masih menjadi masalah, karena indikator miskin masih belum dapat di jelaskan pada waktu itu. (Suyogi Imam Fauzi,dkk, 2018) Berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah layanan untuk melindungi kepentingan hukum penerima bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan seseorang yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang hukum (advokat), dalam rangka melindungi tersangka/terdakwa dari penyimpangan hukum dan agar terpenuhinya hak asasi tersangka/terdakwa mulai dari proses proses non litigasi sampai dengan proses litigasi. (Tumbur Palti D Hutapea, 2016)

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (Djarot Indra Kurnia, 2019)

Fokus untuk bantuan hukum cuma-cuma secara litigasi sangat terbatas bagi yang bisa memberikannya, sebab bantuan hukum cuma-cuma secara litigasi hanya bisa diberikan oleh Advokat dan LBH saja. Sedangkan untuk persoalan non litigasi banyak pihak yang bisa memberikan bantuan hukum seperti advokat, para legal, LBH, yayasan bantuan hukum, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum. Dari keseluruhan itu semua, penyebaran lembaga pemberi bantuan hukum tersebut masih belum merata di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Dalam perkara litigasi dalam bidang pidana, pelaksanaan pendampingan terdakwa di persidangan memiliki ada 2 cara untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, pertama, biasanya hakim yang menangani perkara pidana, menunjuk langsung kuasa hukum terdakwa dari LBH yang berada di Posbakum Pengadilan pada saat di awal persidangan. Penunjukan ini sering dilakukan apabila terdakwa yang di ancaman dengan ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara yang belum memiliki kuasa hukum saat persidangan. Hal ini dilakukan karena terdakwa yang di ancaman dengan ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara wajib didampingi di persidangan. Kedua, pencari keadilan menemui langsung LBH untuk meminta pendampingan dan melengkapi syarat-syaratnya. (Senja Nasri, 2022)

Secara garis besar aturan yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma, sudah sangat kompleks termuat dalam aturan yang ada. Pemerintah sudah mengatur bagaimana masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma melalui LBH, hal ini merupakan upaya demi mewujudkan dan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan termarginalkan. Melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini, diharapkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan kesamaan di muka hukum berjalan dengan baik dalam penerapan negara hukum untuk mengakui dan memberikan

Website : <http://dayamas.unmermadiun.ac.id/index.php/dayamas>

perlindungan hukum serta menjamin hak asasi manusia. Kesamaan di muka hukum ini memberi penegasan bahwa pencari keadilan di pengadilan setiap masyarakat dianggap sama atau tidak perlu takut memperjuangkan keadilan. (Iza Rumesten dkk, 2021)

Dokumentasi Kegiatan



IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan Tridharma dosen Universitas Merdeka Madiun yang merupakan wujud nyata komitmen akademisi untuk menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam membangun masyarakat berkeadilan. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam mengakses informasi untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma serta mengikis anggapan dan *mindset* negatif yang terbangun dan mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh kesempatan keadilan dan perlindungan hukum mengakses layanan dengan terjangkau. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Merdeka Madiun yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Lurah dan warga Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun yang menjadi lokasi pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarot Indra Kurnia. (2019). "Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan," *Lex Lata* ,Vol 1, No. 2, 23-45.
- Fauzi, S. I. dan Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50–72.
- Iza Rumesten, Nashriana, dan Neisa Angrum Adisti. (2021). "Penyuluhan Tentang Pencegahan Contempt Of Court di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2, No. 1, 45-52.
- Senja Nasril dan Nur Intan Akuntari. (2021). "Pergeseran Tipologi Hukum di Indonesia", *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, Vol 4, No. 3, 17-25.
- Senja Nasri. (2022). Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 4 No. 3, 92-125.
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas. (2018). "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi*, Vol 15, No. 1, 95-101.
- Tumbur Palti D Hutapea. (2016). "Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol 5, No. 5, 12-35.